

**DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KASUS  
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RANAH PERSONAL  
DI KOTA SEMARANG**

Indri Widyadhari, Endang Larasati Setianingsih

98  
10/4 di 2024

**Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139

Laman : <https://www.fisip.undip.ac.id> email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

**ABSTRACT**

*Violence against women is still a problem that requires special handling in Indonesia. Data shows that by 2024, around 80% of violence cases in Indonesia occur against women. Semarang City is the city with the highest number of cases of violence against women in Central Java, which shows that the handling of cases of violence against women has not been optimal and requires special handling. This research aims to analyze dynamic governance and the role of stakeholders involved in handling cases of violence against women in the personal sphere in Semarang City. The research conducted is a descriptive qualitative research with data collection conducted through interviews at the UPTD PPA of the Semarang City Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A). The results show that DP3A Semarang City has used thinking ahead, thinking again, and thinking across as three dynamic capabilities of the government in dynamic governance. Meanwhile, the role of stakeholders in handling cases of violence against women in the personal sphere has also been well identified, where the Semarang City Government and DP3A as policy creators, DP3A and UPTD PPA Semarang City as coordinators and implementers, and various institutions related to handling cases of violence as facilitators and accelerators. Recommendations include educational programs, collaboration between stakeholders, and social campaigns to change the stigma against victims of violence, which aim to contribute to a more effective and responsive handling of cases of violence against women in the personal sphere in Semarang City.*

**Keywords:** *Dynamic Governance, Women's Violence, Personal Sphere Violence, Semarang City.*

## PENDAHULUAN

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, pihak yang menjadi korban kekerasan masih didominasi oleh perempuan. Tahun 2024, berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, terdapat 31.947 kasus kekerasan yang terdiri dari 6.894 kasus dialami oleh laki-laki dan 27.658 kasus dialami oleh perempuan atau sekitar 80% korban kekerasan di Indonesia adalah perempuan. Tiga provinsi teratas dengan jumlah kekerasan pada perempuan di tahun 2024 adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 3.159 kasus kekerasan, Provinsi Jawa Timur sebesar 2.468 kasus kekerasan, dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 2.363 kasus kekerasan (Simfoni PPA 2024). Di Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki jumlah kasus kekerasan tertinggi sebanyak 305 kasus di tahun 2024. Kasus kekerasan di Kota Semarang menunjukkan grafik yang naik turun, seperti tahun 2019 hingga 2021 kasus kekerasan cenderung menurun, tetapi di tahun 2022 jumlah kekerasan meningkat kembali hingga tahun 2024.



Sumber : PPT DP3A Kota Semarang

Di Kota Semarang, kekerasan yang umum terjadi adalah KDRT, Kekerasan Terhadap Anak, Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Dalam Pacaran, Anak Berhadapan Hukum, dan *trafficking*. Dari keenam jenis kekerasan tersebut, lima diantaranya merupakan kekerasan yang termasuk ke dalam kekerasan dalam ranah personal. Korban kekerasan di Kota Semarang paling sering mengalami kekerasan dalam bentuk kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan secara seksual, penelantaran, eksploitasi ekonomi, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.



Pemerintah Kota Semarang telah berusaha untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, melalui Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak

Kekerasan. Akan tetapi, adanya regulasi tersebut belum secara optimal dapat menangani kasus kekerasan yang ada di Kota Semarang, karena kasus kekerasan khususnya kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang masih terus terjadi setiap tahunnya.

Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan berbagai kerja sama dengan banyak pihak yang berkepentingan untuk melakukan berbagai upaya untuk menghentikan kekerasan pada perempuan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok didasarkan pada tugas dan tanggung jawab yang dimiliki dalam upaya penanganan masalah kekerasan pada perempuan di Kota Semarang. Salah satunya seperti DP3A Kota Semarang yang melakukan kerja sama dengan unit-unit pelaksana teknis seperti Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak atau biasa dikenal dengan UPTD PPA.

Dari data yang ada, memperlihatkan bahwa kasus kekerasan pada perempuan di Kota Semarang masih terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang belum optimal. Oleh karena itu, untuk mengurangi kasus kekerasan pada perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang, diperlukan pelaksanaan pemerintahan yang dinamis disertai

dengan semua pihak yang berkepentingan harus saling bekerja sama dan berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan dan program yang ada, sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “*Dynamic Governance* Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ranah Personal di Kota Semarang”

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana *dynamic governance* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang?
2. Bagaimana peran *stakeholders* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang?
3. Apa saja faktor yang berkontribusi dalam *dynamic governance* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang?

## **TUJUAN PENELITIAN**

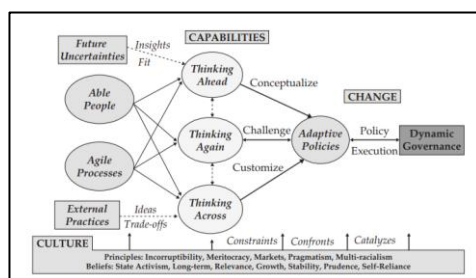
1. Menganalisis *dynamic governance* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang.

2. Menganalisis peran *stakeholders* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang.
3. Menganalisis faktor yang berkontribusi dalam *dynamic governance* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang.

## KAJIAN TEORI

### A. *Dynamic Governance*

*Dynamic governance* sendiri menurut (Neo & Chen, 2007) dikatakan sebagai kunci sebuah keberhasilan di dunia yang sedang mengalami globalisasi dan kemajuan teknologi secara terus menerus. Selain itu, ide dan perspektif baru, tindakan cepat, kemampuan untuk beradaptasi, dan inovasi kreatif adalah tanda dinamisme itu sendiri.



Kerangka *Dynamic Governance System*

Budaya kelembagaan menjadi dasar dari *dynamic governance* yang ditandai dengan tiga kemampuan dinamis dari sebuah negara yaitu

*thinking ahead, thinking again, dan thinking across.*

1. *Think ahead* pada prinsipnya adalah bagaimana mengetahui kondisi lingkungan akan berubah, memahami bagaimana hal itu akan berdampak pada tujuan sosial dan ekonomi, dan mampu membuat keputusan investasi yang baik, sehingga memberikan kesempatan pada semua bagian masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan baru dan mengatasi ancaman yang ada.
2. *Think again* pada prinsipnya adalah tentang kemampuan untuk menilai kinerja dari program, strategi, dan kebijakan yang telah dilaksanakan untuk dapat diubah agar dapat menciptakan hasil yang jauh lebih baik.
3. *Think across* pada prinsipnya adalah kemampuan mempelajari pengalaman-pengalaman orang lain, sehingga menghasilkan gagasan yang lebih baik dan dapat diterima serta disesuaikan dengan kondisi internal sehingga tujuan dapat dicapai.

*Dynamic Governance* dikatakan dinamis ketika kebijakan yang dibuat dapat sesuai dalam pencapaian tujuan untuk jangka panjang karena kebijakan tersebut

disesuaikan dengan perkembangan baru di dalam lingkungan yang tidak pasti dan terus berubah. *Dynamic governance* dapat dicapai ketika kebijakan yang diimplementasikan adalah kebijakan adaptif. Adaptasi kebijakan adalah tanggapan yang proaktif terhadap tekanan-tekanan dari luar, bukan merupakan tanggapan yang pasif. Hal tersebut dicapai dengan memasukkan konsep baru dalam sebuah kebijakan untuk mewujudkan hasil yang lebih baik dan memasukkannya ke dalam konteks masyarakat untuk mendapatkan dukungan.

*Dynamic Governance* juga menekankan akan pentingnya keterlibatan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk membangun kepercayaan dan keselarasan dalam organisasi untuk mendorong budaya akuntabilitas dan transparansi. Dalam *dynamic governance* dibutuhkan pula kepemimpinan yang berperan untuk mendorong perubahan budaya, menumbuhkan inovasi serta kemitraan dan kolaborasi, sehingga penting untuk menyelaraskan tujuan organisasi untuk menciptakan nilai bersama dengan kepentingan para pemangku kepentingan untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas serta mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (Neo & Chen, 2007).

## **B. Stakeholders**

*Stakeholders* menurut Freeman dalam (Fedora & Hudiyono, 2019) diartikan sebagai pihak yang dapat memberikan pengaruh maupun mendapatkan pengaruh atau dampak dari keputusan yang diambil atau dengan kata lain *stakeholders* merupakan seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kepentingan dan keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam kegiatan atau program, dimana dari keterlibatan tersebut akan memberikan pengaruh baik itu langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, Mitchell et al. dalam Zainal (2020) terdapat tiga atribut yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi *stakeholders* yaitu kekuasaan, legitimasi, dan urgensi. Kekuasaan (*power*) adalah atribut yang menunjukkan seberapa besar *stakeholders* memiliki pengaruh, legitimasi (*legitimacy*) adalah atribut yang menunjukkan seberapa besar *stakeholders* memiliki kewenangan dan diakui oleh masyarakat, serta urgensi (*urgency*) adalah atribut yang menunjukkan seberapa besar dorongan yang dimiliki *stakeholders*.

Setiap *stakeholders* tersebut memiliki peran yang berbeda-beda dalam keterlibatan di sebuah kegiatan atau program. Menurut Nugroho et al. (2014) peran *stakeholders* tersebut dibagi menjadi lima yaitu :

### **1. Policy Creator**

Pemangku kepentingan yang berperan dalam membuat

- keputusan dan menentukan kebijakan
2. Koordinator  
Pemangku kepentingan yang berperan dalam melakukan koordinasi antar stakeholders
  3. Fasilitator  
Pemangku kepentingan yang berperan dalam menyediakan fasilitas dan memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pihak atau kelompok yang dijadikan sasaran kebijakan
  4. Implementor  
Pemangku kepentingan yang berperan dalam melaksanakan suatu kebijakan yang termasuk didalamnya terdapat kelompok-kelompok sasaran
  5. Akselerator  
Pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam mendorong dan memberi kontribusi pada kegiatan atau program agar sesuai dengan tujuan dan berjalan dalam waktu yang sudah ditentukan

Fauzi & Iryana (2017) menjelaskan bahwa keterlibatan stakeholders seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat juga diperlukan pada tata kelola pemerintahan yang dinamis. Konsep tata kelola pemerintahan dinamis atau juga dikenal sebagai *dynamic governance*, berkaitan dengan mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan

jangka panjang dalam negara demokratis. Semua stakeholder terlibat dalam perumusan kebijakan, pembentukan institusi, dan pola hubungan antar *stakeholder*.

### **C. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ranah Personal**

Menurut Deklarasi Internasional Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993 Pasal 1 mendeskripsikan kekerasan terhadap perempuan sebagai perbuatan yang dilakukan kepada seseorang yang semata-mata karena dia adalah perempuan dan menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, atau seksual, termasuk di dalamnya ancaman, pemaksaan, dan perampasan hak yang dimiliki perempuan secara sewenang-wenang baik dilakukan dalam ranah pribadi maupun publik (Munasaroh, 2022).

Kekerasan pada perempuan juga termasuk sebagai kekerasan berbasis gender karena sering terjadi karena adanya ketidakadilan antar gender yaitu perempuan menduduki posisi di bawah laki-laki. Kekerasan berbasis gender dapat terjadi ketika adanya ketidaksetaraan kekuasaan yang dimiliki antara perempuan dan laki-laki serta dilakukan untuk membuat seseorang atau sekelompok orang merasa rendah diri. Budaya patriarki dan relasi kuasa menjadi salah satu faktor adanya kekerasan tersebut. Budaya patriarki dan relasi

kuasa menghalangi perempuan untuk setara dengan laki-laki.

Terdapat berbagai macam kekerasan terhadap perempuan yaitu :

1. Kekerasan Fisik

Tindakan yang menyebabkan rasa sakit pada fisik, dapat berbentuk tindakan penganiayaan seperti pemukulan, percobaan pembunuhan, dan tindakan lain yang menyebabkan rasa sakit pada tubuh hingga cedera permanen.

2. Kekerasan Psikologis

Tindakan atau ucapan yang menyebabkan rasa sakit secara psikis, seperti ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kemampuan untuk bekerja, atau rasa tidak berdaya

3. Kekerasan Seksual

Tindakan berupa pelecehan secara seksual, seperti pemaksaan pada seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan, melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai, atau membuat seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan seksualnya.

4. Kekerasan Ekonomi

Perbuatan yang dilakukan untuk membatasi seseorang melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang atau

barang baik itu di dalam rumah maupun luar rumah hingga mengeksploitasi korban untuk bekerja dan menelantarkan anggota keluarga juga termasuk kekerasan ekonomi.

Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal adalah kekerasan yang terjadi jika antara pelaku dan korban memiliki hubungan pernikahan, kerabat, pacaran, hubungan pekerja rumah tangga, atau hubungan intim lainnya. Kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi menjadi kekerasan pada istri, kekerasan dalam pacaran, kekerasan pada anak perempuan, kekerasan yang dilakukan mantan suami atau mantan pacar, kekerasan pada pekerja rumah tangga, dan kekerasan lain dalam hubungan pribadi.

Oleh karena itu, kekerasan perempuan dalam ranah pribadi atau personal memiliki lingkup yang lebih luas dari kekerasan dalam rumah tangga, karena memiliki karakteristik yaitu dapat terjadi karena adanya hubungan emosional antara pelaku dan korban, dominasi kekuasaan, dan terjadi di lingkungan yang bersifat pribadi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan pada perempuan dapat dilakukan oleh siapapun seperti individu yang dekat dengan korban dan dilakukan di tempat yang seharusnya aman bagi korban (Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell dalam (Sugiyono, 2018) adalah proses mempelajari dan memahami arti dari perilaku individu dan kelompok untuk memberikan pemahaman terkait dengan permasalahan sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini berbentuk tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mampu memberikan gambaran dengan jelas, luas, mendalam, dan terperinci tentang fenomena atau permasalahan yang akan diteliti, sehingga nantinya akan memudahkan peneliti dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hasil penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Semarang khususnya di UPTD PPA dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* biasanya sering digunakan untuk menentukan informan penelitian dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2018). Data dalam penelitian kualitatif menggunakan jenis data tertentu seperti berbentuk kata, gambar, tabel, dan grafik. Data-data tersebut nantinya akan didapatkan melalui beberapa teknik pengambilan data.

Data berupa teks akan didapatkan melalui wawancara

mendalam terhadap informan penelitian. Data berupa gambar akan didapatkan melalui analisis konten yang ada, sedangkan data berupa tabel dan grafik akan didapatkan melalui analisis statistik. Teknik triangulasi juga dilakukan untuk memastikan kualitas dan keabsahan data dari penelitian penelitian kualitatif. Teknik triangulasi data dilakukan dengan melakukan analisis data menggunakan satu atau lebih teknik pengumpulan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum**

DP3A Kota Semarang dibentuk berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016. Tugas utama DP3A Kota Semarang adalah membantu Walikota dalam mengelola urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Hal tersebut telah sesuai dengan dengan Perwal Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada DP3A Kota Semarang.

### **B. *Dynamic Governance* dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ranah Personal di Kota Semarang**

*Dynamic governance* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang pada

penelitian ini dilihat dengan menggunakan tiga kemampuan dinamis dari sebuah negara atau pemerintahan yaitu *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*.

#### 1. *Thinking Ahead*

DP3A Kota Semarang masih menghadapi tantangan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk banyaknya korban yang enggan melapor akibat alur pelaporan yang rumit dan stigma sosial dari masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, DP3A Kota Semarang telah membentuk Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) serta menyediakan layanan digital seperti website pengaduan dan *call center* 112 untuk mempermudah akses pelaporan. Selain itu, DP3A juga melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kemampuan *thinking ahead* DP3A Kota Semarang terlihat dari tiga aspek utama yaitu adaptasi terhadap perubahan, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan inovasi dalam penyediaan layanan untuk korban kekerasan. DP3A Kota Semarang beradaptasi dengan kondisi masyarakat dan stigma sosial

melalui pendekatan yang lebih mudah diakses dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat. Kolaborasi dengan berbagai pihak, menciptakan sistem yang lebih responsif dan inklusif. Inovasi dalam pemanfaatan teknologi dan evaluasi berkelanjutan juga menjadi kunci dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, DP3A Kota Semarang menunjukkan pemikiran strategis yang sejalan dengan prinsip *dynamic governance* yaitu mampu mengidentifikasi tantangan dan menciptakan solusi yang inovatif untuk mewujudkan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan. DP3A Kota Semarang berkomitmen untuk beradaptasi dan berinovasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

#### 2. *Thinking Again*

DP3A Kota Semarang menunjukkan kemampuan *thinking again* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan melakukan evaluasi rutin terhadap program dan strategi yang telah dilaksanakan. Program sosialisasi dan

penguatan jejaring menjadi fokus utama untuk mencegah kekerasan, sementara program *trauma healing* ditujukan untuk mendukung pemulihan psikologis korban kekerasan. Evaluasi bulanan dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan menentukan tindak lanjut berdasarkan skala prioritas permasalahan yang ditemukan.

Kemampuan DP3A Kota Semarang untuk beradaptasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat tercermin dalam penguatan jejaring dengan berbagai pihak yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, perhatian terhadap pemulihan psikologis korban menunjukkan komitmen untuk memberikan dukungan yang menyeluruh bagi korban kekerasan. Meskipun program *trauma healing* akan mengalami penyesuaian anggaran, keberlanjutan program ini mencerminkan upaya DP3A untuk terus memberikan dukungan kepada korban kekerasan.

Secara keseluruhan, DP3A Kota Semarang berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan

hasil evaluasi, membuat sistem yang proaktif dan responsif terhadap tantangan yang ada. Dengan terus menyesuaikan kebijakan dan program yang ada, DP3A tidak hanya berfokus pada implementasi kebijakan dan program, tetapi juga berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan menciptakan kebijakan yang lebih efisien dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

### 3. *Thinking Across*

DP3A Kota Semarang menunjukkan kemampuan *thinking across* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan melalui kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan. DP3A Kota Semarang bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, lembaga hukum, dan lembaga swadaya masyarakat hingga masyarakat untuk memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan. Koordinasi dilakukan melalui rapat rutin dan ad-hoc, yang memungkinkan evaluasi berkala dan respons cepat terhadap kasus-kasus yang memerlukan perhatian khusus.

Keterlibatan masyarakat dan juga perempuan penyintas kekerasan juga menjadi fokus utama, di mana DP3A Kota Semarang melibatkan mereka dalam sosialisasi, pelatihan, dan pembuatan shelter warga sebagai tempat aman bagi korban kekerasan. Pendekatan ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga membangun kesadaran bersama tentang pencegahan kekerasan. Selain itu, DP3A Kota Semarang juga telah belajar dari pengalaman lembaga lain dan mengintegrasikan praktik terbaik ke dalam kebijakan dan program yang dilakukan untuk menciptakan solusi yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, DP3A Kota Semarang telah menciptakan jaringan kolaboratif yang efektif, memberdayakan masyarakat, dan berkomitmen untuk inovasi berkelanjutan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, mencerminkan prinsip-prinsip *dynamic governance*.

### **C. Peran Stakeholders dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ranah Personal di Kota Semarang**

Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang, terdapat lebih dari satu pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan tersebut dapat dikategorikan ke dalam lima peran stakeholders yaitu:

#### **1. *Policy Creator***

Pemerintah Kota Semarang, bersama DP3A Kota Semarang, berperan penting dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan perlindungan serta pemberdayaan perempuan, terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Nomor 7 Tahun 2023, pemerintah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi perempuan dan anak, serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

DP3A Kota Semarang bertanggung jawab dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program terkait, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan sinergi dalam penanganan isu ini. Dengan pendekatan partisipatif, DP3A memastikan suara perempuan dan anak didengar dalam pengambilan keputusan,

sehingga kebijakan yang dihasilkan relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Koordinator

Koordinator dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang, yang diwakili oleh DP3A dan UPTD PPA, memainkan peran penting dalam memastikan kolaborasi efektif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk mengintegrasikan sumber daya dan informasi, serta mengawasi proses penanganan kasus melalui rapat rutin dan ad-hoc yang memungkinkan pertukaran informasi dan strategi. Melalui koordinasi yang efektif, DP3A dan UPTD PPA berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan di Kota Semarang.

3. Fasilitator

Fasilitator dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang, termasuk DP3A, UPTD PPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, LBH APIK, LRC-KJHAM, LSM, dan

kepolisian, berperan penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif. DP3A dan UPTD PPA mengedukasi masyarakat tentang isu kekerasan dan menyediakan trauma healing bagi korban, sementara Dinas Sosial menawarkan rehabilitasi dan layanan sosial. Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas memberikan layanan medis dan psikologis, sedangkan lembaga bantuan hukum mendampingi korban dalam proses hukum. LSM berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat dan advokasi, sementara kepolisian bertanggung jawab menerima laporan, menyelidiki, dan menegakkan hukum. Kolaborasi antara semua lembaga ini menciptakan lingkungan yang mendukung penanganan kasus kekerasan secara menyeluruh, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan.

4. Implementor

DP3A dan UPTD PPA Kota Semarang berperan sebagai implementor dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan pemahaman mendalam tentang pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, dan dinamika kekerasan berbasis gender. Mereka merancang program pencegahan, penanganan, dan pemulihan yang mencakup sosialisasi, trauma healing, dan dukungan psikologis untuk membantu korban pulih. Selain itu, DP3A bertanggung jawab untuk monitoring dan evaluasi program, serta advokasi kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan. Dengan keahlian, jaringan, dan sumber daya yang dimiliki, DP3A dan UPTD PPA menjadi implementor yang efektif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.

#### 5. Akselerator

Akselerator dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA), Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, psikolog, masyarakat, dan perempuan penyintas kekerasan, berperan penting dalam mempercepat pelaksanaan kebijakan dan program. JPPA berfungsi sebagai perantara antara korban dan DP3A Kota

Semarang, mendorong korban untuk melapor dan mendapatkan bantuan. Unika dan para psikolog menyediakan program trauma healing yang fokus pada pemulihan mental dan emosional, membantu korban kembali berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat berkontribusi dengan meningkatkan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender dan menghilangkan stigma sosial, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban. Perempuan penyintas kekerasan juga berbagi pengalaman dan memberikan dukungan, membangun jaringan solidaritas. Dengan demikian, peran akselerator ini sangat penting dalam menciptakan sistem responsif dan efektif dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta mendorong perubahan sosial yang lebih luas.

#### **D. Faktor yang berkontribusi dalam Dynamic Governance dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ranah Personal di Kota Semarang**

Menurut Mayarni (2019) terdapat beberapa faktor-faktor yang berkontribusi dalam

keberhasilan pelaksanaan *dynamic governance* yaitu:

1. Komitmen

Komitmen pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang tercermin melalui pembuatan Perda Nomor 5 Tahun 2016 dan Perda Nomor 7 Tahun 2023, yang menjadi landasan hukum untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. DP3A Kota Semarang menunjukkan komitmen ini melalui berbagai inisiatif, termasuk edukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dan cara melaporkan kekerasan, serta pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) sebagai wadah kolaborasi antara masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. JPPA berfungsi untuk memperkuat dukungan kepada korban dan menciptakan sistem rujukan yang lebih efektif. Selain itu, DP3A juga melakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang ada untuk memastikan implementasi yang konsisten dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Pragmatisme

Pragmatisme dalam penanganan kasus kekerasan

terhadap perempuan di DP3A Kota Semarang ditunjukkan tidak hanya berfokus pada kebijakan yang ada, tetapi juga mencari alternatif praktis, seperti pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) untuk menyediakan dukungan komprehensif bagi korban, termasuk informasi, konseling, dan bantuan hukum. Selain itu, DP3A telah mengembangkan layanan pelaporan digital yang memungkinkan korban melapor secara anonim, mengurangi stigma dan tekanan sosial. Pendekatan ini meningkatkan aksesibilitas dan memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat tentang kasus kekerasan. DP3A juga menunjukkan fleksibilitas dan inovasi dalam merespons kebutuhan masyarakat yang kompleks, dengan kolaborasi antar lembaga untuk memastikan layanan yang efektif dan terintegrasi.

3. Kemampuan Sumber Daya

Kemampuan sumber daya, baik sumber daya fisik maupun non-fisik, memiliki peran yang penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang. DP3A Kota Semarang telah menunjukkan

kemampuan signifikan dengan memanfaatkan sumber daya keuangan untuk program perlindungan perempuan, serta membangun tim profesional terlatih yang dapat memberikan layanan berkualitas. Infrastruktur yang memadai, seperti pusat layanan terpadu dan fasilitas kesehatan, mendukung respons cepat terhadap korban. Selain itu, penggunaan teknologi melalui website dan call center meningkatkan aksesibilitas layanan, memungkinkan korban untuk mendapatkan informasi dan bantuan dengan lebih mudah. Secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya yang optimal oleh DP3A Kota Semarang berkontribusi pada efektivitas program dan mewujudkan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan.

Terdapat dua kendala dalam pelaksanaan *dynamic governance*, yaitu ketidakmampuan dalam menghadapi perubahan lingkungan dan ketidakmampuan dalam melakukan penyesuaian (Rahmantunnisa, 2019). Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal di Kota Semarang, masih ada beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu:

1. Stigma sosial dan budaya yang negatif terhadap korban kekerasan merupakan tantangan serius dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Pandangan yang menyalahkan korban dan melindungi pelaku menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak mendukung bagi korban kekerasan perempuan. Masyarakat sering kali menganggap korban bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang dialaminya, yang membuat mereka merasa terisolasi dan enggan melapor. Meskipun DP3A Kota Semarang telah berupaya mempermudah proses pelaporan melalui website dan call center, hambatan psikologis dan sosial masih ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dan edukasi yang lebih luas untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap kekerasan, termasuk pemahaman tentang hak-hak perempuan dan pentingnya mendukung korban.
2. Proses pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang rumit dan sulit dipahami menjadi hambatan utama dalam penanganan isu ini di Kota Semarang. Meskipun DP3A

telah berupaya menyederhanakan alur pelaporan melalui website, call center, dan pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA), tantangan dalam memberikan edukasi yang efektif kepada masyarakat masih ada. Kompleksitas prosedur hukum dan administratif sering membingungkan korban, membuat mereka merasa tertekan dan enggan melapor. Ketidakmampuan DP3A dalam menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami dapat mengakibatkan rendahnya angka pelaporan dan data yang tidak akurat, yang pada gilirannya menghambat perumusan kebijakan yang tepat dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

### **A. *Dynamic Governance* dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ranah Personal di Kota Semarang**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, *dynamic governance* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal yang dilaksanakan

oleh DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Semarang telah menerapkan tiga kemampuan dinamis yang dimiliki oleh pemerintah dengan sesuai. Dengan memanfaatkan kemampuan *thinking ahead*, DP3A Kota Semarang telah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, yaitu banyaknya korban yang enggan melapor akibat alur pelaporan yang rumit dan stigma sosial kepada korban kekerasan. Untuk mengatasi hal ini, DP3A Kota Semarang telah membentuk Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) serta menyediakan layanan digital seperti website pengaduan dan *call center* 112. Kemampuan *thinking again* DP3A Kota Semarang terlihat dari evaluasi rutin terhadap program dan strategi yang telah dilaksanakan. Fokus utama pada program sosialisasi dan penguatan jejaring untuk mencegah kekerasan, serta program *trauma healing* untuk mendukung pemulihan psikologis korban, mencerminkan komitmen DP3A dalam memberikan dukungan menyeluruh. Evaluasi bulanan membantu mengidentifikasi kekurangan dan menentukan tindak lanjut, menunjukkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menciptakan kebijakan yang lebih efisien. Sementara itu, untuk kemampuan *thinking across* telah ditunjukkan melalui kolaborasi lintas sektor

dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan. Kerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, lembaga hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat memperkuat dukungan bagi korban kekerasan. Keterlibatan masyarakat, termasuk perempuan penyintas, dalam sosialisasi dan pembuatan shelter, memperluas jangkauan layanan dan membangun kesadaran tentang pencegahan kekerasan. Dengan menciptakan jaringan kolaboratif yang efektif, DP3A Kota Semarang berkomitmen untuk inovasi berkelanjutan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, mencerminkan prinsip-prinsip *dynamic governance*.

#### **B. Peran *Stakeholders* dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ranah Personal di Kota Semarang**

*Stakeholders* atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal di Kota Semarang telah memiliki peran yang terdefinisi dengan baik. Pemerintah Kota Semarang bersama dengan DP3A Kota Semarang berperan sebagai *policy creator* telah menetapkan regulasi yang mendukung pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan. DP3A dan UPTD PPA Kota Semarang berfungsi sebagai koordinator utama yang mengatur kolaborasi antar

lembaga lain yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan di Kota Semarang dan berperan juga sebagai implementor dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang. Kemudian, berbagai lembaga lain seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta, Puskesmas, LBH, LSM yang fokus pada masalah gender, serta Kepolisian berperan sebagai fasilitator yang berperan dalam memberikan layanan yang diperlukan kepada para korban kekerasan, bersama dengan DP3A dan UPTD PPA Kota Semarang. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA), Unika Soegijapranata, psikolog, masyarakat, dan perempuan penyintas kekerasan berperan sebagai akselerator yang membantu dalam mempercepat proses pelaporan kasus kekerasan dan pemulihan bagi korban kekerasan. Walaupun peran-peran tersebut telah dilaksanakan dengan baik, masih diperlukan peningkatan koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan agar penanganan kasus kekerasan dapat berlangsung lebih efektif dan komprehensif.

#### **C. Faktor yang berkontribusi dalam *Dynamic Governance* dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ranah Personal di Kota Semarang**

Faktor yang berkontribusi dalam *dynamic governance* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang terdiri dari komitmen pemerintah, pragmatisme dalam menghadapi tantangan, kemampuan sumber daya yang dimiliki, ketidakmampuan menghadapi perubahan lingkungan, dan ketidakmampuan melakukan penyesuaian. Untuk ketidakmampuan menghadapi perubahan lingkungan dan ketidakmampuan melakukan penyesuaian seperti masih adanya stigma sosial yang diberikan masyarakat kepada korban kekerasan dan proses pelaporan yang masih rumit.

## **SARAN**

1. DP3A Kota Semarang sebaiknya mengembangkan program edukasi intensif dan berkelanjutan mengenai hak-hak perempuan dan dukungan untuk korban kekerasan, yang dapat dilaksanakan di berbagai lingkungan seperti sekolah, PKK, dan kegiatan sosial. Program ini diharapkan dapat mengurangi stigma negatif terhadap korban kekerasan melalui kampanye sosial yang melibatkan media massa dan tokoh masyarakat, serta diskusi publik untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Selain itu, DP3A dapat menyusun modul edukasi yang menarik dan melatih

relawan untuk menyampaikan materi, serta memanfaatkan platform digital untuk menjangkau lebih banyak orang. Dengan pendekatan komprehensif dan partisipatif, diharapkan program ini dapat menciptakan perubahan positif dalam pandangan masyarakat dan meningkatkan dukungan bagi korban kekerasan.

2. DP3A Kota Semarang sebaiknya meningkatkan layanan bagi perempuan korban kekerasan dengan memperbaiki akses layanan psikologis melalui kerja sama dengan psikolog dan lembaga kesehatan mental untuk menyediakan sesi konseling gratis, baik di pusat layanan masyarakat maupun secara daring. Pengembangan program trauma healing yang terstruktur dan berbasis bukti juga penting, dengan pendekatan yang sesuai untuk berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial. Selain itu, DP3A dapat menyelenggarakan pelatihan rutin bagi pihak-pihak yang menangani kasus kekerasan, termasuk pelatihan komunikasi empatik dan prosedur penanganan yang tepat, serta melibatkan relawan terlatih untuk menjembatani korban dengan layanan yang ada. Dengan langkah-langkah ini, DP3A dapat memastikan dukungan yang

efektif dan berkelanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

3. DP3A Kota Semarang dapat menyederhanakan proses pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan membuat alur pelaporan yang jelas dan mudah dipahami, serta menyediakan panduan langkah demi langkah yang menjelaskan proses dari pengumpulan bukti hingga pengajuan laporan, yang dapat disebarluaskan melalui brosur, poster, dan media sosial. Selain itu, teknologi dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan aplikasi mobile atau platform daring untuk memungkinkan korban melaporkan kasus secara anonim dan aman, serta menyediakan fitur chat untuk konsultasi dengan petugas terlatih. Reformasi hukum juga diperlukan agar proses hukum lebih responsif dan adil bagi korban, dengan DP3A berkolaborasi dengan lembaga legislatif dan penegak hukum untuk mengkaji peraturan yang ada, serta bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk menyediakan nomor hotline gratis. Dengan langkah-langkah ini, DP3A dapat menciptakan sistem pelaporan yang lebih efisien dan ramah bagi korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Semarang. <https://semarangkota.bps.go.id/>
- Keban, T. Yeremias. (2019). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu. Penerbit Gava Media: Yogyakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). SIMFONI PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Komnas Perempuan. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik dan Negara : Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. CATAHU 2023 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/986>.
- Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic Governance Embedding Culture, Capabilities And Change In Singapore*. World Scientific Publishing Co.
- Nugroho, H. N., Zauhar, S., & Suaryadi. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari*., 5(1), 12–22.
- Pemerintah Kota Semarang. (2023). Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>

Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. BILDUNG.

Rahmatunnisa, M. (2019). Dialektika Konsep Dynamic Governance. *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan Dan Administrasi Publik*.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Kombinasi)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.